



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 663/Pid.B/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Wakiman Bin Ranto Suwito (alm)**;
2. Tempat lahir : Gunung Kidul (DIY);
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/16 Februari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 003 RW 002 Desa Cinta Damai Kec. Tapung

Hilir Kab. Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Wakiman Bin Ranto Suwito (alm) ditangkap tanggal 05 Oktober

2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 663/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 663/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Wakiman Bin Ranto Suwito (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 362 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Tunggal .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Wakiman Bin Ranto Suwito (Alm)** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah karung goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 60 Kg (enam puluh kilogram);

Dikembalikan kepada PT Sekar Bumi Alam Lestari;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan dalam pembelaan/ pledoonya dipersidangan pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, karena Terdakwa merasa bersalah dan mohon dihukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan pula dalam Repliknya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan bertetap pula pada pembelaan/ pledooi atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Wakiman Bin Ranto Suwito (Alm)** pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT SEKAR BUMI ALAM LESTARI di Divisi I A Blok 93 C Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa WAKIMAN Bin RANTO SUWITO (Alm) dengan berjalan kaki masuk ke areal kebun kelapa sawit milik PT SEKAR BUMI ALAM LESTARI dengan maksud untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit. Sesampainya di Divisi I A Blok 93 C Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Terdakwa membawa sebuah karung goni plastik langsung mengutip berondolan buah kelapa sawit tersebut dan memasukkannya ke dalam karung goni. Setelah karung goni tersebut penuh, lalu karung goni tersebut Terdakwa langsir dan diletakkan di bawah pohon kelapa sawit dan Terdakwa kembali mengambil berondolan buah kelapa sawit. Setelah karung goni plastik tersebut penuh, lalu

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun melangsir karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara di pikul. Pada saat Terdakwa memikul karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit milik PT SEKAR BUMI ALAM LESTARI tersebut, Terdakwa didatangi oleh Saksi BENNY Bin HASIM, Saksi SUMARNO Bin KALIL dan Saksi EDI JASMAN Bin SANI (Alm) (Masing-masing Pihak Keamanan PT SEKAR BUMI ALAM LESTARI) yang sebelumnya sedang melakukan Patroli di Divisi I A Blok 93 C yang menemukan keberadaan Terdakwa sedang melangsir karung dengan cara di pikul. Ketika menemukan berondolan kelapa sawit di dalam karung goni yang Terdakwa pikul dan diketahui berondolan buah kelapa sawit tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Areal Kebun Kelapa Sawit milik PT SEKAR BUMI ALAM LESTARI, lalu Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan diserahkan ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari tersebut tanpa seizing dan sepengetahuan dari PT. Sekar Bumi Alam Lestari selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang sebelumnya pernah di hukum melakukan tindak pidana pencurian ringan, tersebut, mengakibatkan Pihak PT SEKAR BUMI ALAM LESTARI setidaknya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tanggal 1 Februari 2023 pernah dijatuhkan hukuman oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang selama 1 (satu) tahun penjara dalam perkara Pencurian dalam keadaan yang memberatkan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Benny Bin Hasim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian berondolan buah kelapa sawit milik PT Sekar Bumi Alam Lestari pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT Sekar Bumi Alam Lestari di Divisi I A Blok 93 C Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan Patroli di Divisi I A Blok 93 C, saksi menemukan keberadaan Terdakwa sedang melangsir karung dengan cara di pikul. Ketika menemukan berondolan kelapa sawit di dalam karung goni yang Terdakwa pikul dan diketahui berondolan buah kelapa sawit tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Areal Kebun Kelapa Sawit milik PT Sekar Bumi Alam Lestari, lalu Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan diserahkan ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Pihak PT Sekar Bumi Alam Lestari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Sumarno Bin Kalil** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian berondolan buah kelapa sawit milik PT Sekar Bumi Alam Lestari pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT Sekar Bumi Alam Lestari di Divisi I A Blok 93 C Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
 - Bahwa pada saat melakukan Patroli di Divisi I A Blok 93 C, saksi menemukan keberadaan Terdakwa sedang melangsir karung dengan cara di pikul. Ketika menemukan berondolan kelapa sawit di dalam karung goni yang Terdakwa pikul dan diketahui berondolan buah kelapa sawit tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Areal Kebun Kelapa Sawit milik PT Sekar Bumi Alam Lestari, lalu Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan diserahkan ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan pihak PT Sekar Bumi Alam Lestari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi **Edi Jasman Bin Sani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian berondolan buah kelapa sawit milik PT Sekar Bumi Alam Lestari pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT Sekar Bumi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam Lestari di Divisi I A Blok 93 C Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;

- Bahwa pada saat melakukan Patroli di Divisi I A Blok 93 C, saksi menemukan keberadaan Terdakwa sedang melangsir karung dengan cara di pikul. Ketika menemukan berondolan kelapa sawit di dalam karung goni yang Terdakwa pikul dan diketahui berondolan buah kelapa sawit tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Areal Kebun Kelapa Sawit milik PT Sekar Bumi Alam Lestari, lalu Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan diserahkan ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan pihak PT Sekar Bumi Alam Lestari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit milik PT Sekar Bumi Alam Lestari pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT Sekar Bumi Alam Lestari di Divisi I A Blok 93 C Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib dengan berjalan kaki masuk ke areal kebun kelapa sawit milik PT Sekar Bumi Alam Lestari dengan maksud untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit. Sesampainya di Divisi I A Blok 93 C Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Terdakwa yang telah menemukan sebuah karung goni plastik, kemudian Terdakwa yang menemukan berondolan buah kelapa sawit di bawah pohon kelapa sawit, lalu tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pihak PT Sekar Bumi Alam Lestari langsung mengutip berondolan buah kelapa sawit tersebut dan memasukkannya ke dalam karung goni. Setelah karung goni tersebut penuh, lalu karung goni tersebut Terdakwa langsir dan diletakkan di bawah pohon kelapa sawit dan Terdakwa kembali mengambil berondolan buah kelapa sawit. Setelah karung goni plastik tersebut penuh, lalu Terdakwa pun melangsir berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara di pikul;
- Bahwa pada saat Terdakwa memikul karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit milik PT Sekar Bumi Alam Lestari tersebut, Terdakwa didatangi oleh Pihak Keamanan PT Sekar Bumi Alam Lestari) yang sebelumnya

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melakukan Patroli di Divisi I A Blok 93 C yang menemukan keberadaan Terdakwa sedang melangsir karung dengan cara di pikul. Ketika menemukan berondolan kelapa sawit di dalam karung goni yang Terdakwa pikul dan diketahui berondolan buah kelapa sawit tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Areal Kebun Kelapa Sawit milik PT Sekar Bumi Alam Lestari, lalu Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan diserahkan ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah karung goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 60 Kg (enam puluh kilogram);

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib berawal ketika Terdakwa dengan berjalan kaki masuk ke areal kebun kelapa sawit milik PT Sekar Bumi Alam Lestari dengan maksud untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit. Sesampainya di Divisi I A Blok 93 C Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Terdakwa membawa sebuah karung goni plastik langsung mengutip berondolan buah kelapa sawit tersebut dan memasukkannya ke dalam karung goni dan setelah karung goni tersebut penuh, lalu karung goni tersebut Terdakwa langsir dan diletakkan di bawah pohon kelapa sawit dan Terdakwa kembali mengambil berondolan buah kelapa sawit dan setelah karung goni plastik tersebut penuh, lalu Terdakwa pun melangsir karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara di pikul;
- Bahwa pada saat Terdakwa memikul karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit milik PT Sekar Bumi Alam Lestari tersebut, Terdakwa didatangi oleh Saksi Benny Bin Hasim, Saksi Sumarno Bin Kalil dan Saksi Edi Jasman Bin Sani (Alm) (Masing-masing Pihak Keamanan PT Sekar Bumi Alam Lestari) yang sebelumnya sedang melakukan Patroli di Divisi I A Blok 93 C yang menemukan keberadaan Terdakwa sedang melangsir karung dengan cara di pikul. Ketika menemukan berondolan kelapa sawit di dalam karung goni yang Terdakwa pikul dan diketahui berondolan buah kelapa sawit tersebut

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- didapatkan oleh Terdakwa dari Areal Kebun Kelapa Sawit milik PT Sekar Bumi Alam Lestari, lalu Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan diserahkan ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari tersebut tanpa seizing dan sepengetahuan dari PT. Sekar Bumi Alam Lestari selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang sebelumnya pernah di hukum melakukan tindak pidana pencurian ringan, tersebut, mengakibatkan Pihak PT Sekar Bumi Alam Lestari setidaknya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tanggal 1 Februari 2023 pernah dijatuhkan hukuman oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang selama 1 (satu) tahun penjara dalam perkara Pencurian dalam keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa unsur ‘**barangsiapa**’ berarti **subyek hukum baik seorang tertentu a person (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia** (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP) **dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;**

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Wakiman Bin Ranto Suwito (Alm)** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana **telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan**

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah memper-timbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "barangsiapa" telah terbukti/ terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis untuk dikuasainya dan sesuatu tersebut sudah berpindah tempat dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa ternyata pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib berawal ketika Terdakwa dengan berjalan kaki masuk ke areal kebun kelapa sawit milik PT Sekar Bumi Alam Lestari dengan maksud untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit. Sesampainya di Divisi I A Blok 93 C Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Terdakwa membawa sebuah karung goni plastik langsung mengutip berondolan buah kelapa sawit tersebut dan memasukkannya ke dalam karung goni dan setelah karung goni tersebut penuh, lalu karung goni tersebut Terdakwa langsir dan diletakkan di bawah pohon kelapa sawit dan Terdakwa kembali mengambil berondolan buah kelapa sawit dan setelah karung goni plastik tersebut penuh, lalu Terdakwa pun melangsir karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara di pikul;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa memikul karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit milik PT Sekar Bumi Alam Lestari tersebut, Terdakwa didatangi oleh Saksi Benny Bin Hasim, Saksi Sumarno Bin Kalil dan Saksi Edi Jasman Bin Sani (Alm) (Masing-masing Pihak Keamanan PT Sekar Bumi Alam Lestari) yang sebelumnya sedang melakukan Patroli di Divisi I A Blok 93 C yang menemukan keberadaan Terdakwa sedang melangsir karung dengan cara di pikul. Ketika menemukan berondolan kelapa sawit di dalam karung goni yang Terdakwa pikul dan diketahui berondolan buah kelapa sawit tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Areal Kebun Kelapa Sawit milik PT Sekar Bumi Alam Lestari, lalu Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan diserahkan ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari tersebut tanpa seizing dan sepengetahuan dari PT. Sekar Bumi Alam Lestari selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang sebelumnya pernah di hukum melakukan tindak pidana pencurian ringan, tersebut, mengakibatkan Pihak PT Sekar Bumi Alam Lestari setidaknya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur “mengambil sesuatu barang” telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu :

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa berondolan buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa merupakan milik PT Sekar Bumi Alam Lestari;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur ” yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu :

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum*”, yakni “*dengan maksud*” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “*dimiliki*” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.



Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut, tanpa seizin PT Sekar Bumi Alam Lestari;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur " dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak" telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa **berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut tanpa sepengetahuan dari seizin PT Sekar Bumi Alam Lestari dengan tujuan untuk dimiliki, Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang tersebut dan ternyata pula dipersidangan Terdakwa mengetahui dan menginsyafi perbuatannya maupun akibat yang ditimbulkannya, serta perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik barang tersebut, dengan demikian, unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah karung goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 60 Kg (enam puluh kilogram);

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Sekar Bumi Alam Lestari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Sekar Bumi Alam Lestari;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Wakiman Bin Ranto Suwito (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah karung goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 60 Kg (enam puluh kilogram);

Dikembalikan kepada PT Sekar Bumi Alam Lestari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **18 Desember 2023**, oleh kami, **Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andy Graha, S.H., M.H.** dan **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **19 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zulmaini Vera, S.H, M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Muhammad Faisal Pakpahan, S.H** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andy Graha, S.H., M.H.

Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulmaini Vera, S.H, M.H,